

PEMKOT KENDARI TERIMA ASET HIBAH RP14 MILIAR DARI KEMENTERIAN PUPR



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-terima-aset-hibah-rp14-miliar-dari-kementerian-pupr/>

Isi Berita:

Kendari – Penjabat (Pj.) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, mewakili pemerintah daerah menerima hibah barang milik negara (BMN) berupa dua unit saluran drainase yang dibangun di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, pada tahun 2015. Aset tersebut memiliki total nilai lebih dari Rp14 miliar.

Serah terima terima BMN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Kedua unit saluran drainase yang diserahkan itu berada dalam kondisi baik dan masih berfungsi optimal, melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan adanya hibah BMN, aset-aset tersebut diharapkan dapat terus terpelihara dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga Kota Kendari.

Hibah juga diharapkan memperkuat infrastruktur perkotaan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik. “Aset yang kami serahkan harus dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menambahkan bahwa pengelolaan aset harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. “Aset yang diserahkan diharapkan tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ungkap Sri Mulyani.

Selain Pemerintah Kota Kendari, 57 instansi lain, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, dan pemerintah desa, turut menerima hibah BMN. Hal itu merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk memastikan aset negara dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-terima-aset-hibah-rp14-miliar-dari-kementerian-pupr/>, “Pemkot Kendari Terima Aset Hibah Rp14 Miliar dari Kementerian PUPR”, tanggal 11 Oktober 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/12/pemkot-terima-hibah-kementerian-pupr/>, “Pemkot Terima Hibah Kementerian PUPR”, tanggal 12 Oktober 2024.

Catatan:

- Pemerintah Kota Kendari memperoleh hibah aset dari Kementerian PUPR, berupa dua unit saluran drainase yang dibangun di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, pada tahun 2015. Hibah tersebut diharapkan bermanfaat bagi keberlanjutan infrastruktur perkotaan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik.
- Peraturan terkait Hibah Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah meliputi: a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - 2) ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) ayat (2) huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- b) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

c. Pasal 8

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan yang sah;
 - c) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - f) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

d. Pasal 54

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a) Penjualan; b) Tukar Menukar; c) Hibah; atau d) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara:
- a. Pasal 86
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak yang dapat menerima hibah:
 - a) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b) masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c) pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
 - d) masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
 - e) Pemerintah Daerah/Desa;
 - f) BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
 - g) Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.